



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1947, 2015

LEMSANEG. Nilai. Penilaian. Penetapan.
Pengamanan Persendian. Tata Cara. Perubahan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI

TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Keamanan Laut telah melakukan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut melalui Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER-001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan

Keenam atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 124);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 125);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
9. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);

10. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
12. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial ;
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34);
15. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
16. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.15/MEN/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Kelautan dan Perikanan;
18. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
19. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kantor Staf Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 544);

20. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER-001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut; dan
21. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 96 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tugas Komando Distrik Militer Berdiri Sendiri (ORGAS KODIM BS);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian, diubah sebagai berikut:

1. Penggunaan istilah “Pegawai Negeri” yang tercantum pada setiap Bab dan Pasal diganti menjadi “PNS, anggota TNI dan/atau anggota POLRI”.
2. Ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2

(3) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. Kementerian Dalam Negeri;
- b. Kementerian Luar Negeri;
- c. Kementerian Pertahanan;
- d. Kementerian Perdagangan;
- e. Kejaksaan Republik Indonesia;
- f. TNI;
- g. POLRI;
- h. BIN;
- i. Badan Informasi Geospasial;
- j. BATAN;
- k. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
- l. Kementerian Sekretariat Negara;
- m. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- n. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- o. Badan Keamanan Laut.”

3. Tambahan ketentuan lain-lain, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“BAB IVA

Ketentuan Lain-lain

Pasal 14A

Bagi PNS, anggota TNI dan/atau anggota POLRI yang mengelola kegiatan pengamanan persandian dapat diberikan Tunjangan Pengamanan Persandian sejak

menduduki jabatannya sepanjang tidak diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung ketersediaan anggaran dari Instansi Pemerintah yang bersangkutan.”

4. Lampiran I Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 November 2015

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd.

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN KEPALA
LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN
NILAI TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN

UNSUR DAN NILAI
TANGGUNG JAWAB MENJAGA RAHASIA

NO	JABATAN	NILAI
I	PEMBINA PENGAMANAN PERSANDIAN 1. Kepala Lembaga Sandi Negara 2. Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara 3. Deputi I Lembaga Sandi Negara 4. Deputi II Lembaga Sandi Negara 5. Deputi III Lembaga Sandi Negara	500
II	PENANGGUNG JAWAB PENGAMANAN PERSANDIAN A. Lembaga Sandi Negara 1. Struktural Eselon II 2. Struktural Eselon III 3. Struktural Eselon IV B. Kementerian Dalam Negeri 1. Kepala Pusdatinkomtel 2. Kepala Bidang Jaringan dan Telekomunikasi, Pusdatinkomtel 3. Kepala Sub Bidang Sandi, Pusdatinkomtel 4. Kepala Sub Bidang Jaringan dan Telekomunikasi, Pusdatinkomtel C. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Para Pejabat Struktural yang membawahi langsung fungsi persandian di Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota 2. Para Kepala Kantor Sandi Daerah/Kepala Bagian Sandi dan Telekomunikasi/Kepala Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi/Kepala Unit organisasi yang membidangi Sandi Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota	450

	D. Kementerian Luar Negeri 1. Sekretaris Jenderal 2. Kepala Pusat Komunikasi 3. Para pejabat Eselon III di lingkungan Puskom E. Kementerian Pertahanan 1. Kapusdatin 2. Kabid Persandian, Pusdatin F. Kementerian Perdagangan 1.Kepala Pusat Humas 2. Kepala Bagian TU G. Kejaksaan RI 1.Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Keagung	
NO	JABATAN	NILAI
	2.Direktur Bidang Sandi dan Produksi Intelijen Keagung 3.Kasubdit Pengamanan Informasi Keagung 4.Kasubdit Pemantauan Keagung 5.Kasubdit Sumber Daya Teknologi Intelijen Keagung 6.Kasubdit Produksi Intelijen Keagung 7.Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi 8. Kepala Seksi Bidang Sandi dan Produksi Intelijen Kejati H. TNI Angkatan Darat 1. Danpusintelad 2. Kabalak Sandi Pusintelad 3. Asintel Kodam 4. Asintel Kopassus 5. Asintel Kostrad 6. Asintel Divisi 7. Asintel Brigade 8. Kasandidam	

	9. Kasandi Kostrad 10. Pabanda Sandi Kopassus 11. Kasie Intel Korem 12. Pasi Intel Kodim I. TNI Angkatan Laut 1. Kadiskomlekal 2. Kadispamal 3. Kasubdis Lidmar Dispamal 4. Kasubdis Pam Dispamal 5. Kasubdis Bangkom Diskomlekal 6. Asintel Kotama 7. Asintel Lantamal 8. Kasat Opskom Diskomlekal 9. Kadiskomlek Kotama J. TNI Angkatan Udara 1. Kadispamsanau 2. Kasubdis Sankomsus 3. Asintel Kotama 4. Ka Intelpam Lanud K. BAIS TNI 1. Kabais 2. Kadissandi L. POLRI 1. Kabaintelkam Polri 2. Kabid Sandi Baintelkam Polri 3. Direktorat Intelkam Polda 4. Kasie Sandi Polda 5. Kasie Intelkam Polres	
--	---	--

	M. BIN 1. Direktur 51 2. Kasubdit 511	
NO	JABATAN	NILAI
	N. Badan Informasi Geospasial (BIG) 1. Kabag Umum 2. Kasubbag Persuratan dan Kearsipan O. BATAN 1. Kabag Pengamanan P. Kantor Staf Presiden pada Kementerian Sekretariat Negara 1. Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden 2. Kabag Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Q. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 1. Kepala Biro Umum 2. Kabag Protokol dan Pengamanan R. Kementerian Kelautan dan Perikanan 1. Kepala Biro Umum 2. Direktur Kapal Pengawas 3. Kabag TU Pimpinan 4. Kasubdit Pengawakan Kapal Pengawas S. Badan Keamanan Laut 1. Direktur Operasi Laut 2. Direktur Operasi Udara Maritim 3. Kasubdit Dukungan Operasi Udara 4. Kasubdit Dukungan Operasi Laut	

III	PELAKSANA PENGKAJIAN DAN PELAKSANA PENGAMANAN PERSANDIAN A. Lembaga Sandi Negara 1. Pejabat Fungsional Sandiman 2. Pejabat Fungsional Lainnya di Deputi I, II, dan III B. Kementerian Dalam Negeri 1. Pejabat Fungsional Sandiman Pusdatinkom yang tidak bertugas di Kamar Sandi C. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Pejabat Fungsional Sandiman Kantor Sandi Daerah/Bagian/Subbag Santel Pemprov/Kab/Kota yang tidak bertugas di Kamar Sandi D. Kementerian Luar Negeri 1. Struktural Eselon IV di Puskom 2. Pejabat Fungsional Sandiman Puskom yang tidak bertugas di Kamar Sandi E. Kementerian Pertahanan 1. Pejabat Eselon IV di bawah bidang Persandian Pusdatin 2. Pejabat Fungsional Sandiman yang tidak bertugas di Kamar Sandi F. Kementerian Perdagangan 1. Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	410
NO	JABATAN	NILAI
	G. Kejaksaan RI 1. Pejabat Fungsional Sandiman H. TNI Angkatan Darat 1. Para Kabag di lingkungan Balaksandi Pusintelad 2. Para Kasi dan Dansat/Dantim Balaksandi Pusintelad 3. Para Kasi di lingkungan Sandi Kotama 4. Para Pasi Sandi di lingkungan Balaksandi Pusintelad 5. Para Pasi Sandi di lingkungan Sandi Kotama 6. Pa Sandi Kodim	

	I. TNI Angkatan Laut 1. Pabandyakom Guspurlabar 2. Pabandyakom Guspurlatim 3. Pabandyakom Guskamlabar 4. Pabandyakom Guskamlatim 5. Kasatkom Lantamal 6. Kasikom Pasmar 7. Kasi Sandi, Subdisbangkom, Diskomlekal 8. Kasi Pusbra, Satopskom, Diskomlekal 9. Kasi Pamsan Dispamal 10. Kasubsi Dukminbra, Satopskom, Diskomlekal 11. Kasubsi Binopsan, Subdisbangkom, Diskomlekal 12. Kasubsi Binmatsan, Subdisbangkom, Diskomlekal 13. Kasubsi Minbra Satopskom Diskomlekal 14. Kasubsi Kripto Dispamal 15. Kasubsi Komsan Dispamal 16. Kasubsi Lalin Berita Sandi Dispamal 17. Kasi Binsan Kotama 18. Kasi Sandi Kotama 19. Kasubsi Sandi Lantamal 20. Kasikom Satlinlamil 21. Paban Lidmar Lantamal 22. Pasintel Lanal 23. Kaur Analisa Sandi, Satopskom, Diskomlekal 24. Kadivkom dan Padivnavkom KRI 25. Kasikom Brigif Kormar 26. Kasikom Menkavmar 27. Kasikom Menbanpurmar 28. Kasikom Kolatmar	
--	--	--

	29. Kasikom Lanmar 30. Kasatkom Lanal J. TNI Angkatan Udara 1. Kasinalbang Sissan 2. Kasinalbang Palsan 3. Kasubsi Harpalsan 4. Kasubsi Minpandis 5. Kasubsi Nalsislitbang Sissan 6. Kasimatsus 7. Kasubsi Harwatmatsus 8. Pabandya Pamsan	
NO	JABATAN	NILAI
	9. Pabanda Sankomsus 10. Kasubsi Komatsus K. BAIS TNI 1. Pabandya Sandi Sintel Mabes TNI 2. Kasubdissis Dissandi 3. Kasubdismat Dissandi 4. Kasubdissanmil 5. Kasubdissansus 6. Kasi di lingkungan Dissandi 7. Pasi/Kaur di lingkungan Dissandi L. POLRI 1. Kasubbid Umum Sandi, Bidang Sandi Baintelkam 2. Kasubbid Operasional Sandi, Bidang Sandi Baintelkam 3. Kasubbid Palsan, Bidang Sandi Baintelkam 4. Kaursubbidumsan Bidang Sandi Baintelkam 5. Kaursubbid Operasional Sandi, Bidang Sandi Baintelkam 6. Kaursubbid Peralatan Sandi, Bidang Sandi Baintelkam	

	7. Para Pamin, Paur dan Pa Sandi Baintelkam 8. Pa Sandi Polda M. BIN 1. Petugas Sandi di Poswil 2. Petugas Sandi di Posda N. BIG 1. Pejabat Fungsional Sandiman yang tidak bertugas di Kamar Sandi O. BATAN 1. Kasubbag Pengamanan Instalasi Nuklir P. Kantor Staf Presiden pada Kementerian Sekretariat Negara 1. Kasubbag Pengelolaan Data dan Informasi 2. Kasubbag Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi 3. Kasubbag Pengelolaan Keamanan Informasi 4. Pejabat Fungsional Sandiman 5. Pejabat Fungsional Umum pada Subbag Pengelolaan Data dan Informasi, Subbag Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi, dan Subbag Pengelolaan Keamanan Informasi Q. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 1. Kasubbag Persandian 2. Pejabat Fungsional Sandiman R. Kementerian Kelautan dan Perikanan 1. Kasubbag Tata Usaha Menteri 2. Kasi Pengawakan Kapal Pengawas Wilayah Barat	
NO	JABATAN	NILAI
	3. Kasi Pengawakan Kapal Pengawas Wilayah Timur 4. Pejabat Fungsional Sandiman 5. Pejabat Fungsional Umum pada Subbag Tata Usaha Menteri	
	S. Badan Keamanan Laut 1.Kasi Komunikasi, Avionik dan Persandian	

	2.Kasi Komunikasi, Elektronika dan Persandian 3.Staf Seksi Komunikasi, Avionik dan Persandian 4.Staf Seksi Komunikasi, Elektronika dan Persandian	
IV	PETUGAS KAMAR SANDI 1. Kepala/Kaur/Koordinator Tim Kamar Sandi 2. Anggota Kamar Sandi 3. Anggota Bagian Redaksi 4. Operator Sandi 5. Markonis pada Kapal Pengawas 6. Bintara Tinggi Teknik Sandi Kodim 7. Bintara Sandi Kodim	380
V	PENDUKUNG PERSANDIAN 1. Pejabat Fungsional Umum (di Sekretariat Utama, Inspektorat, Pusdiklat dan STSN) dan Pejabat Fungsional Tertentu selain Pejabat Fungsional Sandiman di Lembaga Sandi Negara 2. Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional OTS di Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri 3. Pejabat Fungsional Umum di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bekerja di unit persandian di luar Kamar Sandi 4. Pejabat Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu selain Fungsional Sandiman yang bekerja pada unit persandian di luar Kamar Sandi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan, Kejaksaan RI, BIN, BIG, dan BATAN 5. Anggota TNI, POLRI, dan /atau Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada unit persandian di luar Kamar Sandi 6. Kadep Sandi, Satinduk BAIS TNI 7. Kasubdep Intelnik Sandi Pusdikintel Kodiklatad 8. Gumil Sandi Tetap pada Satinduk BAIS TNI 9. Gumil Sandi Tetap pada Pusdikintel Kodiklatad	360

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI